



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NURHAMINA SIMANJUNTAK, beralamat Jl. Desa Pargarutan, Kelurahan Pargarutan, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dibawah register Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 18 Desember 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama NURHAMINA SIMANJUNTAK telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JATEN HUTAGALUNG pada tanggal 19 Mei 1980 sesuai dengan Kutipan Akte Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan tertanggal 19 Mei 1980;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan JATEN HUTAGALUNG Pemohon memiliki dua orang anak yang bernama ENNI MARIATI HUTAGALUNG dan REYNARD TULUS HUTAGALUNG berdasarkan keterangan yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) No. 1201022908070024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 16 Februari 2012;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1201-KM-13022020-0003 menerangkan bahwa JATEN HUTAGALUNG telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 13 Februari 2020;
4. Bahwa Pemohon ingin menjual sebidang tanah untuk keperluan sekolah anak Pemohon, tetapi Pemohon memiliki dua orang anak yang mana satu orang anak yang bernama REYNARD TULUS HUTAGALUNG belum cukup umur dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini Pemohon ingin menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 02.14.000001081.0 atas nama NURHAMINA SIMANJUNTAK ENNI MARIATI HUTAGALUNG dan REYNARD TULUS HUTAGALUNG, yang beralamat di Desa Pearaja, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 221 M² (Dua ratus dua puluh satu Meter Persegi);
5. Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama REYNARD TULUS HUTAGALUNG lahir Pargarutan pada tanggal 19 Desember 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-03082012-0003 tertanggal 29 Agustus 2012, masih merupakan anak dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menandatangani persetujuan penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 02.14.000001081.0 NURHAMINA SIMANJUNTAK ENNI MARIATI HUTAGALUNG dan REYNARD TULUS HUTAGALUNG, yang beralamat di Desa Pearaja, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 221 M² (Dua ratus dua puluh satu Meter Persegi);
6. Bahwa berhubung anak Pemohon tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum yaitu untuk keperluan penjualan sebidang tanah yang dimaksud, sehingga diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari REYNARD TULUS HUTAGALUNG, sehingga layak untuk ditetapkan sebagai Wali;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 18/SKAW/1002/IX/2024 tertanggal 25 September 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pargarutan dan Camat Sorkam menerangkan bahwa Pemohon memiliki empat orang anak yang bernama NURHAMINA SIMANJUNTAK, ENNI MARIATI HUTAGALUNG dan REYNARD TULUS HUTAGALUNG, yang merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. JATEN HUTAGALUNG;

Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menentukan waktu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon NURHAMINA SIMANJUNTAK menjadi Wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama REYNARD TULUS HUTAGALUNG lahir Pargarutan pada tanggal 19 Desember 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-03082012-0003 tertanggal 29 Agustus 2012, untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani persetujuan penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 02.14.000001081.0 atas nama pemegang hak NURHAMINA SIMANJUNTAK, ENNI MARIATI HUTAGALUNG dan REYNARD TULUS HUTAGALUNG, yang terletak di Desa Pearaja, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 221 M² (Dua ratus dua puluh satu Meter Persegi);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada Persidangan Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1201024904600001 atas nama Nurhamina Simanjuntak, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 2 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga (KK) No. 1201022908070024 atas nama Kepala Keluarga Jaten Hutagalung, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 16 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akte Kawin Nomor 105/AK/V/80, dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan, tertanggal 19 Mei 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kematian Nomor: 1201-KM-13022020-0003 atas nama JATEN HUTAGALUNG, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 13 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Akta Kelahiran Nomor: 1201CLT0812201006039 atas nama ENNI MARIATI HUTAGALUNG, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 9 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-03082012-0003 atas nama REYNARD TULUS HUTAGALUNG, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 29 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Sertifikat Hak Milik NIB. 02.14.000001081.0 atas nama NURHAMINA SIMANJUNTAK ENNI MARIATI HUTAGALUNG dan REYNARD TULUS HUTAGALUNG, yang beralamat di Desa Pearaja, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 221 M2 (Dua ratus dua puluh satu Meter Persegi), dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi Enni Mariati Hutagalung, memberikan Keterangan di Persidangan di bawah sumpah menurut Agama Kristen;
2. Saksi Hendra Simatupang, memberikan Keterangan di Persidangan di bawah sumpah menurut Agama Kristen;
3. Saksi Cindy Ingrid Simanjuntak, memberikan Keterangan di Persidangan di bawah sumpah menurut Agama Kristen;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga Suami Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Desa Pargarutan, Kelurahan Pargarutan, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sibolga jelas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur yaitu REYNARD TULUS HUTAGALUNG, untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual atau mengalihkan kepada pihak manapun atas bagian hak anaknya bernama REYNARD TULUS HUTAGALUNG dari sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 02.14.000001081.0 atas nama NURHAMINA SIMANJUNTAK ENNI MARIATI HUTAGALUNG dan REYNARD TULUS HUTAGALUNG, yang beralamat di Desa Pearaja, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 221 M² (Dua ratus dua puluh satu Meter Persegi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang:

1. Apakah Pemohon benar sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya bernama REYNARD TULUS HUTAGALUNG?
2. Apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual atau mengalihkan kepada pihak manapun atas bagian hak anaknya bernama REYNARD TULUS HUTAGALUNG dari sebidang tanah dengan dari sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 02.14.000001081.0 atas nama NURHAMINA SIMANJUNTAK ENNI MARIATI HUTAGALUNG dan REYNARD TULUS HUTAGALUNG, yang beralamat di Desa Pearaja, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 221 M² (Dua ratus dua puluh satu Meter Persegi)?

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang benar tidaknya Pemohon sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya bernama bernama REYNARD TULUS HUTAGALUNG.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Menimbang, bahwa namun demikian, apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tersebut, ternyata belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka ia berada di bawah perwalian (*vide*, Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 229, 330, 345 dan 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa, pihak-pihak yang berada di bawah perwalian adalah:

1. anak-anak yang orang tuanya dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo*. Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
2. anak-anak yang orang tuanya bercerai;
3. anak-anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
4. anak luar kawin (*vide*, Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Sbg.



1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian yang timbul dari hukum, seperti dalam hal salah seorang suami/istri meninggal dunia, maka suami/istri yang hidup lebih lama demi hukum menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*), yaitu dalam hal dimana tidak terdapat perwalian demi hukum maka Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya, yaitu pengangkatan wali yang dilakukan melalui surat wasiat dan karenanya disebut wali testamentir (*vide*, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan)

(bandingkan dengan pendapat J.Satrio dalam buku "Asas-Asas Hukum Perdata", Cetakan Ke-II, Purwokerto: Cetakan Sendiri, 1989, halaman 110 sampai dengan 112)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-6, dan Saksi-Saksi, terbukti bahwa REYNARD TULUS HUTAGALUNG lahir di Pargarutan pada tanggal 19 Desember 2011, saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun, yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selain itu, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, P-6, serta keterangan Saksi-Saksi, bahwa REYNARD TULUS HUTAGALUNG adalah anak dari orang tuanya, yaitu ayah yang bernama Jaten Hutagalung dan Ibu yang bernama Nurhamina Simanjuntak (Pemohon). Selain itu, terbukti pula bahwa Bapak dari REYNARD TULUS HUTAGALUNG bernama Jaten Hutagalung tersebut ternyata telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2020, sementara Ibunya, yaitu Pemohon masih hidup sampai saat ini;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon terbukti tidak sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap REYNARD TULUS HUTAGALUNG oleh karena REYNARD TULUS HUTAGALUNG termasuk ke dalam golongan anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia dan merupakan pihak yang berada di bawah perwalian. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan jenis perwalian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, perwalian Pemohon atas anaknya bernama REYNARD TULUS HUTAGALUNG jelas merupakan Perwalian berdasarkan undang-undang, oleh karena Pemohon terbukti merupakan salah satu orang tua REYNARD TULUS HUTAGALUNG yang hidup lebih lama;

Ad.2. Tentang apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual atau mengalihkan kepada pihak manapun atas bagian hak anaknya bernama REYNARD TULUS HUTAGALUNG dari Sertifikat Hak Milik NIB. 02.14.000001081.0 atas nama NURHAMINA SIMANJUNTAK ENNI MARIATI HUTAGALUNG dan REYNARD TULUS HUTAGALUNG, yang beralamat di Desa Pearaja, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 221 M² (Dua ratus dua puluh satu Meter Persegi)

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Wali sebagaimana ditentukan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Penjelasan ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "mengelola harta Anak"

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk memastikan harta Anak digunakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak". Sementara itu, Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya menentukan bahwa "Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk". Pertanyaannya, apakah wali dapat dengan bebas mengelola harta anak, termasuk di antaranya menjual atau mengalihkan harta anak yang di bawah umur?;

Menimbang, bahwa Pasal 52 jo. Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa sebagaimana orang tua, wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Terhadap hal tersebut, kewajiban mengurus anak sebagaimana dimaksud Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas dimaksudkan agar wali melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (*bescikking*) juga, asal semuanya dimaksudkan demi kepentingan si anak yang di bawah kekuasaannya (*vide*, J.Satrio, dalam buku "*Asas-Asas Hukum Perdata*", Cetakan Ke-II, Purwokerto: Cetakan Sendiri, tahun 1989, halaman 110 sampai dengan 112). Persoalan selanjutnya, apakah yang dimaksud tindakan-tindakan pemilikan (*bescikking*) tersebut? Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi secara khusus. Namun demikian, menurut doktrin: "*Kata beheer atau tindakan pengurusan, dalam hukum dibedakan dari beschikking atau tindakan pemilikan. Beheer adalah tindakan mengurus barang-barang (yang ditaruh di bawah beheer), mengusahakan agar memberikan hasil (seperti menyewakan), meliputi pula tindakan-tindakan seperti menagih, menguangkan (tagihan-tagihan, kiriman-kiriman uang, wesel deviden),*

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Sbg.



menyerahkan hasil kepada orang yang berhak, memperbaiki/reparasi barang barang.

Beschikking merupakan tindakan menguangkan modalnya dengan maksud untuk mengkonsumir hasilnya. Sebenarnya sulit untuk memberikan batasan secara tegas antara beheer dan beschikking, semuanya bergantung pada keadaan. Pada umumnya, beschikking meliputi tindakan-tindakan seperti: menjual, membebani dan memindahkan.”

(vide, J. Satrio, dalam buku “Hukum Harta Perkawinan”, Cetakan Ke-II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, tahun 1993, halaman 55 dan 56)

Menimbang, bahwa uraian di atas tentu erat kaitannya dengan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa: “Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas.”

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wali dapat melakukan tindakan pengurusan (beheer) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (beschikking) dengan meminta ijin atau kuasa dari Pengadilan Negeri, di antaranya: memindahkan hak (seperti menjual) barang-barang tetap yang dimiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, serta keterangan Saksi-Saksi, terbukti bahwa perbuatan hukum yang dimohonkan Pemohon, yaitu untuk menjual atau mengalihkan kepada pihak manapun atas bagian hak anaknya bernama REYNARD TULUS HUTAGALUNG dari sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 02.14.000001081.0 atas nama NURHAMINA SIMANJUNTAK ENNI MARIATI HUTAGALUNG dan REYNARD TULUS HUTAGALUNG, yang beralamat di Desa Pearaja, Kecamatan Sorkam,

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 221 M² (Dua ratus dua puluh satu Meter Persegi), adalah guna kepentingan anak Pemohon yang bernama REYNARD TULUS HUTAGALUNG dimana REYNARD TULUS HUTAGALUNG dirawat oleh Pemohon selaku Ibunya (Pemohon) dimana Ibunya (Pemohon) merupakan tulang punggung keluarga serta dibantu Kakak Kandung REYNARD TULUS HUTAGALUNG, REYNARD TULUS HUTAGALUNG juga saat ini masih tinggal bersama dan dirawat dengan baik oleh Pemohon dan Kakak Kandungnya setelah ayahnya meninggal dunia. Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk Pendidikan dan kehidupan sehari-hari Pemohon dan REYNARD TULUS HUTAGALUNG. Dengan demikian, menurut hakim, tindakan-tindakan pemilikan (*beschikking*) yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dilakukan atas dasar keperluan yang mendasar atau mutlak serta semata-mata karena kepentingan anak Pemohon bernama REYNARD TULUS HUTAGALUNG menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya. Oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan masalah yang dimohonkan penetapan oleh Pemohon menurut Hakim adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam petitum permohonannya menyatakan sedang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, padahal senyatanya merupakan wali berdasarkan undang-undang, maka menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum Pemohon perlu dirubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan bahwa Pemohon selaku Wali berdasarkan undang-undang dari anaknya yang belum dewasa yang bernama REYNARD TULUS HUTAGALUNG, diberikan ijin atau kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya yang masih dibawah umur tersebut guna menjual atau mengalihkan dari sebidang tanah dengan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik NIB. 02.14.000001081.0 atas nama NURHAMINA SIMANJUNTAK ENNI MARIATI HUTAGALUNG dan REYNARD TULUS HUTAGALUNG, yang beralamat di Desa Pearaja, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 221 M² (Dua ratus dua puluh satu Meter Persegi);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon NURHAMINA SIMANJUNTAK **menjadi Wali berdasarkan undang-undang** bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama REYNARD TULUS HUTAGALUNG lahir Pargarutan pada tanggal 19 Desember 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-03082012-0003 tertanggal 29 Agustus 2012, untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani persetujuan penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 02.14.000001081.0 atas nama pemegang hak NURHAMINA SIMANJUNTAK, ENNI MARIATI HUTAGALUNG dan REYNARD TULUS HUTAGALUNG, yang terletak di Desa Pearaja, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 221 M² (Dua ratus dua puluh satu Meter Persegi);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **31 Desember 2024**, oleh Yura Pratama Yudhistira, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sibolga, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tema Ziduhu Harefa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tema Ziduhu Harefa, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)